



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 37 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas, Efektifitas dan efisiensi kerja serta mewujudkan kelancaran tugas dan mengukur prestasi kerja pegawai demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Satuan kerja perangkat daerah adalah (SKPD) organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Disiplin kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan pegawai sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hari kerja adalah hari dimana pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 2

Hari dan jam kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, ditetapkan sebagai berikut:

- a. jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari senin sampai dengan hari jum'at;
- b. jumlah jam kerja efektif adalah jam kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain diluar kedinasan yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima jam) dalam seminggu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senin sampai dengan Kamis :
Masuk kerja : Pukul 07.30 Wib (Apel Pagi)
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wib
Pulang Kerja : Pukul 16.00 Wib (Apel Sore)

2. Jum'at :

Masuk Kerja : Jam 07.30 Wib
Olahraga : Jam 07.30 – 08.30 Wib
Istirahat : Jam 11.30 – 13.00 Wib
Pulang Kerja : Jam 16 .30 Wib (Apel Sore)

c. setiap hari kerja kepada seluruh Pegawai ASN diwajibkan untuk mengikuti apel pagi pada jam 07.30 Wib dan apel sore pada jam 16.00 WIB.

Pasal 3

Bagi Unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari dan/atau memiliki jam kerja khusus, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur jadwal piket oleh Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan.

BAB III

DAFTAR HADIR

Pasal 4

Pegawai ASN Wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir tertulis atau menggunakan daftar hadir elektronik (*finger print*),

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 5

Bagi pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Wajib:

- a. meningkatkan pengendalian internal terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari dan jam kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan upaya meningkatkan produktifitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 11 Desember 2018
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto
ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 12 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 37